



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 69 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0336/436.7.1/2024 Tanggal 4 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK TRI SUKSES
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Gn. Anyar Tengah V dalam C/06 , RT 1 / RW 10,
Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN : 20560714
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / : AN-NAFI
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MIRZA RENGGA PUTRA,SH,M.Kn
Nomor 327 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU.0030924.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : MUHAIMIN
Nama Ketua/Pimpinan : GARTIHANINGSIH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/27078/436.7.1/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 Januari 2024 sampai dengan 4 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
